

**RE-AKTUALISASI DAN KONTEKTUALISASINILAIARSIP
(Studi Kedudukan Arsip Sebagai Sumber Pengetahuan Dalam
Menjaga Kemandirian Bangsa)**

Iskandar

Dosen D3 Ilmu Perpustakaan FISIPOL Universitas Muhammadiyah
Matara

Abstrak

Arsip adalah kumpulan dokumen yang bersisi informasi-informasi penting, yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menjelaskan peristiwa yang telah berlalu kepada generasi muda, untuk dijadikan pelajaran dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mejelaskan kedudukan arsip sebagai sumber pengetahuan serta relevansinya dengan kemandirian bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan literatur, dimana sumber rujukan utama yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis baik berupa buku maupun hasil penelitian-penelitian yang relavan. Penelitian ini menjabarkan bahwa posisi arsip sebagai sumber pengetahuan dalam menjaga kemandirian bangsa dapat dikaji melalui posisi arsip sebagai sumber informasi sejarah, penanaman kembali nilai arsip dalam bentuk pemahaman oleh masyarakat dan kebijakan yang kongkrit oleh pemerintah, serta relevansi yang positif antara arsip dan kemandirian bangsa, yang melahirkan kesadaran kolektif guna menjadikan arsip sebagai jati diri yang melekat dalam setiap kepribadian masyarakat.

Kata kunci : Arsip, Pengetahuan, Kemandirian Bangsa

A. Pendahuluan

Dalam sejarah umat manusia selalu meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Baik dalam bentuk budaya, karya tulis, maupun bangunan-bangunan bersejarah.

Hal ini menegaskan eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi yang tinggi. Sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dicapai, membuatnya selalu ingin mencari pengetahuan yang baru. Dalam proses pencarian pengetahuan manusia membutuhkan sumber pengetahuan yang bisa menjelaskan apa yang ingin dicari. Dalam posisi inilah arsip menjadi bagian terpenting dalam proses pencari pengetahuan manusia. Melalui arsip manusia akan dapat mengetahui nilai-nilai dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dari nilai tersebut manusia dapat menggunakannya sebagai alat untuk menerjemahkan dan menjawab tantangan di masa depan, serta dapat digunakan sebagai media transformasi dalam menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang dapat memperkokoh jati diri bangsa.

Memosisikan arsip sebagai pengetahuan dalam penelusuran warisan suatu bangsa, sangat relevan dengan peran dan kedudukan arsip sebagai sumber informasi dimana arsip mempunyai peranan sebagai “pusat ingatan”, sebagai “sumber informasi “ dan “sebagai alat pengawas” yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya.¹

Melihat peranan arsip yang begitu besar sebagai sumber pengetahuan, mejadikannya penting untuk dipelajari baik secara toeritis maupun secara teknis. Sebagaimana kita ketahui bahwa, selama ini arsip diposisikan sebagai sesuatu yang bersifat statis dan mati yang seolah-olah arsip hanyalah

¹Basir Barthos. Manajemen Kearsipan : Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm, 2

dokumen yang tidak terpakai dan tidak bernilai apa-apa. Hal ini bisa dilihat bagaimana penempatan lembaga arsip baik secara nasional maupun lokal yang dipersepsikan sebagai tempat untuk menempatkan orang-orang yang tidak berkualitas baik secara relasi maupun kapasitas keilmuan. Dampaknya arsip dikelola tidak berdasarkan pada keilmuan arsip yang memadai. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Permasalahan ini akan membuat nilai pengetahuan yang tersimpan dalam dokumen-dokumen arsip tidak digunakan dan diketahui oleh generasi muda saat ini. Imbasnya generasi lupa akan warisan budaya, nilai dari generasi leluhurnya. Bangsa Indonesia menjadi tidak mandiri secara budaya, politik, dan ekonomi. Kita cenderung mengadopsi hampir semua apa-apa yang berasal dari luar tanpa dilakukan filterisasi yang memadai.

Dalam konteks ini masalah Re-Aktualisasi dan Kontekstualisasi kedudukan arsip sebagai sumber pengetahuan menjadi sangat penting untuk dikaji, dan diterjemahkan secara kongkrit ke dalam bentuk kepribadian oleh masyarakat dan melalui kebijakan oleh pemerintah. Atas dasar itu tulisan ini dibuat sebagai bentuk kajian teoritis dalam membantu memperkaya wacana keilmuan, tentang arsip yang masih sangat minim khususnya di Indonesia. Tulisan ini merupakan studi literatur dengan melakukan analisis dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, Undang-undang, berita, dan hasil-hasil penelitian lain yang dapat menguatkan argumentasi dalam tulisan ini, serta difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana posisi arsip sebagai sumber informasi sejarah, re-aktualisasi dan kontekstualisasi nilai arsip dalam kehidupan berbangsa, dan relevansi arsip dalam menjaga kemandirian bangsa.

Pada akhirnya tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru kepada generasi muda, tidak hanya pada

posisi arsip sebagai sumber pengetahuan secara teoritis dan teknis, tetapi juga arsip dapat dipahami sebagai bagian terpenting dalam menjaga kemandirian bangsa.

B. Pembahasan

1. Arsip Sebagai Sumber Informasi Sejarah

Setiap manusia mempunyai perjalanan sejarah hidupnya sendiri. Manusia dapat dikatakan bisa membuat sejarahnya sendiri atau hidup dalam sejarah yang diciptakan oleh orang lain. Namun manusia secara alamiah dapat saja terlibat secara langsung ataupun tidak terhadap peristiwa yang terjadi baik lokal maupun nasional.² Arsip sebagai sumber pengetahuan memiliki peranan penting dalam mendukung kajian kesejarahan. Menurut Bridges dalam Melinda Van Wingen dikatakan sepanjang akhir abad sembilan belas dan awal kedua puluh, sejarawan dan arsiparis berbagi perspektif dan kajian bersama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu berdasarkan bukti dokumen.³

Dalam konteks ini terkadang manusia lupa untuk mendokumentasikan dan menyimpannya dalam bukti tertulis. Padahal keberadaan dokumen tertulis menjadi kunci untuk masuk dalam wilayah sejarah ketika generasi selanjutnya melakukan penelusuran kembali.

Menurut Sartono Kartodirdjo dalam Hariyad, M. Haris (2012) mengungkapkan bahwa kunci untuk memasuki wilayah sejarah ialah sumber-sumber seperti legenda, folklor, prasasti, monumen hingga dokumen-dokumen, surat kabar, dan surat

² Agus Santoso. *Materi Pokok Sejarah Lisan*(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014) hlm, 1

³ Melinda Van Wingen & Abigail Bass. *Reappraising archival practice in light of the new social history*. *Journal Emerald*,Vol. 26, No. 4 (September, 2008) hlm, 577

surat.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Agung Ismawarno dimana arsip dapat membantu seseorang memperbaiki ingatan, menunjukkan kekuatan pribadi pemiliknya, dan arsip tidak akan berbohong karena ia tidak bisa membantah dirinya sendiri.⁵

Pernyataan ini menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman informasi yang berisi tentang realitas pencipta arsip. Gambaran ini menunjukan arsip disamping memiliki nilai kekinian juga memiliki nilai kesejarahan yang memuat kejadian masa lampau dimana arsip merupakan duta bagi zamannya yang mampu memberikan informasi bagi kepentingan periode selanjutnya.⁶ Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lampau membutuhkan arsip sebagai sumber informasi. Baik pada sudut pandang peradaban maupun pada konteks warisan budaya dalam makna yang lebih luas. Posisi arsip sebagai sumber informasi sejarah akan terus berjalan seiring. Arsip berposisi sebagai alat penelusuran sejarah dan sejarah sebagai alat untuk menjelaskan kepada generasi muda akan peristiwa masa lalu.

Pandangan yang berlaku adalah bahwa sejarawan bisa menulis sejarah secara obyektif apabila didukung dengan keberadaan arsip sebagai repositori netral untuk memberikan bukti dokumen.⁷ Tanpa arsip, sejarah tidak akan pernah bisa menjelaskan kepada generasi muda secara otentik akan kebenaran masa lalu dan bisa menimbulkan gejolak dan

⁴ Hariyad, M. Haris, "Arsip Sebagai Warisan Sejarah" Diakses di alamat <https://sejajar.wordpress.com> pada tanggal 24/06/2016

⁵ Agung Ismawarn, "Arsip Wilayah Perbatasan dan Perjanjian Internasional" *Arsip: Media Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia*Edisi. 56(Th 2011), hlm, 9

⁶ Burhanudin dan Suhardo. "Arsip Waterschap Opak Progo Gubernemen Jogjakarta : Sebuah Etalase Untuk Studi Sejarah dan Kearsipan" *Buletning Kearsipan. Khazanah, Arsip Universitas Mada Yogyakarta*,Vol. 2Nomor 3 (Th 2009), hlm, 11

⁷ Melinda Van Wingen & Abigail Bass. *Reappraising archival practice in light of the new social history*, 576.

interpretasi yang beragam. Padahal sejarah harus dijelaskan dengan baik melalui bukti-bukti ilmiah yang didukung oleh dokumen-dokumen tertulis. Dokumen begitu penting dalam keberlangsungan suatu sejarah bangsa. Karena sejarah berisi tentang kebenaran yang bisa menjelaskan secara terperinci kebenaran maupun kejahatan di masa lalu.

2. Re-Aktualisasi dan Kontekstualisasi Nilai Arsip

Posisi yang sangat mendasari keberadaan arsip adalah sebagai sumber pengetahuan bagi keberlangsungan suatu negara. Mengacu pada definisi arsip dalam Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

Dari definisi ini bisa ditarik satu kesimpulan bahwa arsip memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam keberlangsungan suatu negara ataupun bangsa. Arsip menjadi alat pembuktian atas peristiwa yang terjadi di masa lalu maupun hari ini. Arsip tidak hanya menjadi bagian terpenting dalam pembuktian sejarah tapi hampir semua keilmuan dan aspek kehidupan manusia memerlukan arsip.

Posisi arsip yang begitu penting tidak akan pernah bisa dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan yang menjadi tempat dimana arsip dikaji secara toeritis dan praktis. Tanpa ada proses

⁸Undang-Undang Asip Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Di akses pada alamat www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_43.pdf. Pada tanggal 16/05/2016

aktualisasi nilai pengetahuan yang tersimpan di dalamnya arsip akan terus menjadi kumpulan dokume-dokumen mati yang tak bernilai secara esensi yang berkelanjutan.

Re-aktualisasi diperlukan dalam membangun persepsi terhadap pengetahuan yang termuat di dalam arsip untuk bisa dipahami tidak hanya pada konteks teoritis maupun praktis akan tetapi arsip harus menjadi bagian yang terintegral dalam segala aktivitas masyarakat. Ketika masyarakat sudah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai arsip dalam kehidupan kesehariannya maka akan terbangun persepsi yang positif terhadap arsip itu sendiri. Persepsi masyarakat atas posisi arsip akan berdampak pada kontekstualisasi nilai arsip ke dalam kebijakan pemerintah. Saat ini secara kelembagaan lembaga pengelolaannya masih disatukan ke dalam instansi perpustakaan. Contoh kasus di Nusa Tenggara Barat dari tingkat propinsi hingga kabupaten/kota belum memiliki lembaga arsip yang berdiri sendiri.⁹

Hal ini bertolak belakang dengan aturan yang tercantum dalam Perpu Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dalam pasal 141 disebutkan, Pemerintahan daerah provinsi wajib membentuk lembaga kearsipan daerah provinsi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi.¹⁰ Lebih lanjut dijabarkan pada pasal 143 yang berbunyi, Pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib membentuk lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota.¹¹

⁹ Hasi observasi yang dilakukan penulis pada Bulan Maret Tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 141

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 143

Keberadaan lembaga arsip yang belum berdiri sendiri akan berdampak pada pengelolaan arsip sehingga kontekstualisasi nilai arsip tidak berjalan. Permasalahan ini akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip. Padahal dalam setiap pekerjaan masyarakat saat ini dituntut untuk memiliki bukti tertulis baik itu laporan keuangan, karya tulis, hingga pada persoalan administrasi yang bersifat pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP), dan Akte kelahiran yang wajib dimiliki oleh semua masyarakat. Kontekstualisasi diperlukan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat bahwa arsip adalah alat dokumentasi yang menyangkut hajat hidup atas pendidikan, pekerjaan, dan informasi sejarah. Dengan lahirnya kesadaran masyarakat akan fungsi arsip akan membawa dampak pada penyelenggaraan negara sebagai aktualisasi masyarakat dan bangsa.

3. Relasi Arsip dan Kemandirian Bangsa

Dalam melakukan kontekstualisasi arsip ada beberapa alasan kenapa arsip memiliki relevansi dengan kemandirian bangsa. Pertama, arsip sebagai sumber informasi sejarah menjelaskan tentang proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dan nilai-nilai sejarah tersebut memuat nilai perjuangan yang dapat memberikan semangat patriotisme baru kepada generasi muda dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Kedua, arsip menyimpan nilai edukasi yang futuristik, inovatif dan kreatif sehingga dengan mempelajari arsip yang ada masyarakat akan mampu mengkontekstualisasikan dalam melihat Indonesia di masa depan. Ketiga, keberadaan dokumen tertulis yang tersimpan di lembaga arsip Nasional Indonesia (ANRI) adalah bagian dari proses mempertahankan warisan masa lalu yang dapat

menarsikan gejala dan dialektika masyarakat dalam membangun fondasi kebangsaan yang kuat.¹²

Dalam melihat relevansi arsip sebagai penjaga jati diri bangsa bisa diukur dengan menggunakan pendekatan Trisakti yang menjadi visi besar pemerintah Jokowi-JK, yaitu :

a. Berdaulat dalam politik

Sejarah global bangsa Indonesia harus memiliki kewibawaan secara politik terutama dalam menjaga kedaulatan dan teritorial wilayah, dengan luas yang mencapai 6 juta km² berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah. Secara ekologis akan sangat mempengaruhi dasar ilmiah dan alamiah dari wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis yang menjadi dasar kekuatan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan¹³.

Dalam setiap kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah akan selalu berhubungan langsung dengan kedaulatan suatu negara karena kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹⁴ Kasus sengketa laut cina selatan yang sampai saat menjadi rebutan dari beberapa negara besar seperti Amerika dan Cina mengharuskan posisi Indonesia tegas secara politik dalam mempertahankan wilayah kedaulatan karena laut cina selatan masuk juga dalam wilayah kekuasaan NKRI. Posisi arsip dalam konteks penentuan batas sangat penting dimana arsip menjadi dokumen pembuktian atas sejarah

¹² Hastangka. "Pentingnya Re-Aktualisasi dan Kontekstualisasi ANRI dalam Pendidikan Karakter Bangsa" : *Buletin Kearsipan. Khazanah, Arsip Universitas Mada*, Vol 5, No. 3. (November 2012), hlm,9-10

¹³ M. Kusmaatmaja, Mochatar. *Bunga Rampai Hukum Laut Cina*. (Bina Cipta: Jakarta, 1978.) hlm, 78

¹⁴ Mauna, Boer, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni : Bandung, 2005), hlm, 24

kepemilikan suatu wilayah. Arsip dapat dikatakan sebagai rumus dasar dalam penentuan perbatasan.¹⁵

Kekuatan arsip yang dimiliki akan mempengaruhi wibawa politik bangsa Indonesia dalam melakukan diplomasi secara internal maupun eksternal dengan negara-negara yang berdekatan secara geografis terutama negara ASEAN sehingga proses pembangunan iklim demokrasi politik akan benar-benar teraktualisasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menjunjung tinggi karakter, nilai dan warisan budaya bangsa.

b. Berdaulat dalam Ekonomi

Kekuatan ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat menentukan cepat atau lambatnya pembangunan suatu negara. Indonesia dengan sejarah panjang yang ditinggalkan oleh Majapahit sebagai kerajaan yang kuat secara ekonomi bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah di masa depan dalam membangun konsep ekonomi yang berbasis pada rakyat. Arsip sebagai penghubung sejarah yang menyimpan informasi-informasi penting akan dapat membantu proses pengkajian kerangka ekonomi yang relevan dengan kondisi ke-Indonesiaan.

Majapahit membangun kekuatan ekonomi dengan menggunakan kekuatan agraris dan maritim. Langkah inilah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK saat ini.¹⁶ Hal ini tentu saja dapat terwujud dengan melakukan pengkajian terhadap warisan sejarah masa lalu melalui dokumen arsip sehingga negara memiliki karakter

¹⁵Agung Ismawarn, "Arsip Wilayah Perbatasan dan Perjanjian Internasional" Arsip : Media Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia Edisi. 56(Th 2011), hlm, 9

¹⁶ Jokowi-JK, "Jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian : Visi Misi dan Program Aksi" Tahun, 2014. Dimuat pada alamat www.kpu.or.id Diakses pada Tanggal 15/2016

kebijakan dan kewibawaan terhadap penanaman nilai-nilai kemandirian pada masyarakat. Karena kekuatan yang dipercayakan adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara mandiri.

c. Berkepribadian dalam Budaya

Membangun masyarakat yang berkepribadian dalam berbudaya dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter dan gotong royong berdasarkan pada realitas kebhinekaan dan kemartiman sebagai kekautan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi Indonesia di masa depan.¹⁷

Arsip yang menyimpan warisan-warisan budaya yang akan dipelajari manakala dokumen-dokumen kesejarahan itu dijaga dengan baik. Misalnya, teks proklamasi yang tersimpan di ANRI dapat menggambarkan bagaimana nilai budaya di dalamnya disamping nilai kesejarahan. Dalam teks proklamasi Soekarno dan Hatta dipilih secara demokratis oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia saat itu tanpa terjadi penolakan ataupun pertentangan. Begitu juga ketika proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang menetapkan mereka secara aklamasi.

Warisan budaya musyawarah dan mufakat dari para generasi leluhur akan bisa dikontekstualisasikan pada masa saat ini dengan melakukan pengakajian terhadap dokumen-dokumen sejarah. Dengan demikian generasi muda yang tidak hidup pada masa itu, akan bisa merasakan dan memahami bagaimana kondisi dan proses perumusan dasar-dasar bangsa dengan membaca teks-teks kunci dari yang tersimpan dalam dokumen arsip.

C. Penutup

1. Simpulan

Posisi arsip sebagai sumber pengetahuan dalam menjaga kemandirian suatu bangsa harus di re-aktualisasikan menjadi prinsip hidup sehingga arsip tidak

¹⁷ Ibid

menjadi dokumen mati yang tidak memiliki manfaat dalam mendukung hajat hidup orang banyak. Terciptanya pemahaman pemerintah dan masyarakat akan posisi dan kedudukan arsip dalam menentukan kemandirian bangsa dapat dikontekstualisasikan ke dalam prinsip trisaskti atau konsep berdiri yang dikemukakan oleh soekarno dimana pilarnya adalah berdaulat dalam politik, ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Arsip menjadi roh dalam memberikan informasi melalui dokumen-dokumen kearsipan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkaji dan menerjemahkan konsep trisakti kedalam visi keindonesiaan yang berbasis pada kemandirian bangsa.

2. Saran

Dalam mendukung proses re-aktualisasi dan kontekstualisasi nilai arsip pemerintah harus lebih menguatkan posisi arsip secara Undang-Undang agar pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip benar-benar dilakukan secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat

- Lembaga arsip yang ada saat ini seperti Arsip Nasional Republik Indonesia harus lebih proaktif dalam melakukan workshop mengenai kearsipan di seluruh daerah yang di Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada baik pada tingkatan sekolah menengah hingga pada tingkatan perguruan tinggi.
- Dalam menguatkan tulisan ini perlu dilakukan kajian lanjutan dalam bentuk studi kasus agar fakta-fakta teoritis yang penulis ungkap bisa lebih dikontekstualisasikan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Santoso. Materi Pokok Sejarah Lisan. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014)
- Agung Ismawarno. Arsip Wilayah Perbatasan dan Perjanjian Internasional Majalah Arsip.Edisi. 56 Vol. 7 Tahun 2012.
- Basir Barthos. Manajemen Kearsipan : Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Burhanudin dan Suhardo. Arsip Waterschap Opak Progo Gubernemen Jogjakarta : Sebuah Etalase Untuk Studi Sejarah dan Kearsipan” dalam *KhazanahBuletin Kearsipan UGM Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2009* Yogyakarta.
- Hastangka. Pentingnya Re-Aktualisasi dan Kontekstualisasi ANRI dalam Pendidikan Karakter Bangsa. *Khazanah: Buleting Kearsipan*. Vol 5, No. 3. November 2012. Arsip Universitas Gajah Mada.
- Jokowi-JK. Jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian : Visi Misi dan Program Aksi, 2014. Dimuat pada alamat www.kpu.or.id Diakses pada Tanggal 15/2016
- M. Kusmaatmaja, Mochatar. Bunga Rampai Hukum Laut Cina. (Bina Cipta: Jakarta, 1978.)
- Melinda Van Wingen & Abigail Bass. *Reappraising archival practice in light of the new social history*. *Journal Emerald*.,Vol. 26, No. 4 (September, 2008)
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni : Bandung, 2005)
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Sanjica Faletar Tanackoviæ dkk. *“Collaboration As a Wave Of Future: Exploring Experiences From Croatian Archives* *Journal Emerald*.,Vol. 26, No. 4 (September, 2008), hlm, 455
- Undang-Undang Asip Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (2) Di akses pada alamat:

Iskandar

[www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU 2009 43.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_43.pdf)

Pada tanggal 16/05/2016